



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor

: PUT/91- K/PM.II- 09/AD/V/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARA EVANS.**
Pangkat / NRP : Serma / 219301032508772
Jabatan : Bamak Pokko Kima
Kesatuan : Yon Pom Puspomad
Tempat, tgl lahir : Palembang, 8 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Cipinang Iontar No. 15 Rt. 10 Rw. 06 Kel.
Cipinang Muara Jatinegara
Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/1 Bogor dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspomad selaku Papera Nomor :
Kep/32/IV/2009 tanggal
13 April 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/51/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30
April 2009

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/51/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30 April 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Keterangan pengganti absensi Nomor : Sket/24/X/2008/ Yonpom tanggal 31 Oktober 2008 An. Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772 dari Denpom III/1 tanggal 12 Desember 2008,

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 An. Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Yon Pom Puspomad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugad si Yon Pom Puspomad dengan pangkat Serma Nrp. 219301032508772.

2.. Bahwa pada tanggal 3 September 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2008 Terdakwa mendapat Surat Ijin istirahat dokter karena menderita penyakit pareu- paru, namun pada tanggal 9 September 2008 setelah masa istirahat dokter habis Terdakwa tidak masuk dinas dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintahkan anggota Seksi Intel Yon Pom Puspomad untuk melakukan pencarian ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakw namun tidak berhasil diketemukan

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9 September 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang di-persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Ydarmawan Siswanto; Pangkat/Nrp : Serka/21970228471275; Jabatan : Ba Min Kima; Kesatuan : Yon Pom Puspomad; Tempat/tanggal lahir : Lampung/1-12-1975; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Pomad Kp.Mengker Ds. Sirna Galih Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Yon Pom Puspomad pada tahun 1997 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 September 2008 Terdakwa masuk dinas tetapi tidak mengikuti kegiatan apel pagi, pada saat itu Terdakwa membawa surat istirahat dokter

yang menerangkan Terdakwa mendapat istirahat Tmt. 3 September 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2008 karena menderita penyakit paru-paru.

3. Bahwa setelah waktu istirahat dokter berakhir yaitu sejak tanggal 9 September 2008 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan memerintahkan anggota Seksi Intel Yon Pom Puspomad untuk melakukan pencarian ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan sudah tidak lagi memberikan gaji atau hak-hak lain kepada Terdakwa.

Saksi- II : Nama lengkap : Boyke Adam; Pangkat/Nrp : Serda/21070577350788; Jabatan : Ba Laklap Sintel; Kesatuan : Yon Pom Puspomad; Tempat/tanggal lahir : Purwakarta/18- 7-1988; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Pomad Kp.Mengker Ds. Sirna Galih Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Yon Pom Puspomad pada tahun 2007 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan sekarang secara berturut-turut
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak berjalan sesuai jadwal kerja kesatuan sehingga diambil alih oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Yon Pom Puspomad Nomor : B/276 /VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 9 September 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat Keterangan pengganti absensi Nomor : Sket/24/X/2008/ Yonpom tanggal 31 Oktober 2008 An. Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772 dari Denpom III/1 tanggal 12 Desember 2008,
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 An. Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Yon Pom Puspomad dengan pangkat Serma Nrp. 219301032508772 dengan jabatan Bamak Pokko Kima Yon Pom Puspomad.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-50/A-50 /XI/2007/III/1 tanggal 17 Nopember 2008, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Sahara Evans dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Pom Puspomad pangkat Serma Nrp. 219301032508772 dengan jabatan Bamak Pokko Kima Yon Pom Puspomad dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin. Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-50/A-50 /XI/2007/III/1 tanggal 17 Nopember 2008, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dan Yon Pom Puspomad Nomor : B/276 /VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, yang menerangkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana desersi Tmt. 9 September 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan yang dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan di kehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yon Pom Puspomad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yon Pom Pusmomad sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat Keterangan pengganti absensi Nomor : Sket/24/X/2008/ Yonpom tanggal 31 Oktober 2008 An. Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772 dari Denpom III/1 tanggal 12 Desember 2008,
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 An. Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya harus dilekatkan dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna me mudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SAHARA EVANS SERMA NRP. 219301032508772** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan pengganti absensi Nomor : Sket/24/X/2008/Yonpom tanggal 31 Oktober 2008 An. Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772 dari Denpom III/1 tanggal 12 Desember 2008,
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 An. Terdakwa Serma Sahara Evans Nrp. 219301032508772,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian....

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH.MH NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
MARWAN SULIANDI, SH.MH
MAYOR CHK NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)